



P E N E T A P A N

Nomor 0014/Pdt.P/2013/PA.Bjb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan itsbat nikah pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh:

Aspihanor bin Jamhari, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di Jalan Luka'as RT. 28 RW. 04 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Syahriyah binti Ismail, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Luka'as RT. 28 RW. 04 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti tertulis yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tanggal 23 Januari 2013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru tanggal 23 Januari 2013 dengan Nomor 0014/Pdt.P/2013/PA.Bjb. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Pada tanggal 05 Agustus 2004, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Labuan Tabu Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar karena tidak ada biaya;
- 2 Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai (di bawah tangan) dalam usia 24 tahun dan Pemohon II berstatus janda mati dalam usia 17 tahun. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama

Penetapan Nomor 0014/Pdt.P/2013/PA.Bjb. hal. 1 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ismail dan diwakilkan kepada penghulu kampung bernama Nuwari dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Hamdani dan Asmani dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

- 3 Antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4 Setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama Adah binti Aspihanor, tanggal lahir 3 Mei 2005 dan Ali bin Aspihanor, tanggal lahir 7 Juni 2007;
- 5 Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai hingga sekarang;
- 6 Sampai sekarang para Pemohon tidak pernah menerima kutipan akta nikah, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan akte kelahiran anak para Pemohon diperlukan penetapan pengesahan nikah;
- 7 Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

- 1 Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- 2 Menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 2004 di Desa Labuhan Tabu Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan dan telah dibacakan surat permohonan para Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan seperti semula, dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah dengan Pemohon II adalah duda cerai dari isteri terdahulu bernama Halimah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan dan perceraian Pemohon I dengan Halimah dilakukan secara di bawah tangan serta dari pernikahan tersebut tidak mempunyai anak;
- Bahwa Pemohon II statusnya adalah janda mati dari suami terdahulu bernama M. Idrus dan pernikahannya dilakukan secara di bawah tangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang telah bermaterai cukup (*dinazegelen*) dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama (kecuali bukti P.3 karena berupa aslinya), yaitu:

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Aspihanor, Nomor 6372030504800001 tanggal 2 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru (P.1);
- 2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Syahriyah Nomor 6372034705870004 tanggal 11 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru (P.2);
- 3 Asli Surat Keterangan Status Nomor 474.3/02/KESSOS yang dikeluarkan oleh Lurah Sungai Tiung Kecamatan Cempaka (P.3);
- 4 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6372032512100029 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru (P.4);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, para Pemohon mengajukan saksi-saksi yang telah menyatakan kesediannya menjadi saksi dan telah mengucapkan sumpah menurut agama Islam serta di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 **Hamdani bin Jamhari**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang batu, tempat tinggal di Jalan Luka'as RT.28 RW.09 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 5 Agustus 2004;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa wali nikah pada perkawinan Pemohon II dengan Pemohon I adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ismail;
 - Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah saksi sendiri dan Asmani, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Penetapan Nomor 0014/Pdt.P/2013/PA.Bjb. hal. 3 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah dengan Pemohon II adalah duda cerai dan Pemohon II adalah janda mati;
- Bahwa sampai sekarang keduanya tetap rukun tidak pernah bercerai, serta Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam, sampai sekarang keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak keberatan;

- 2 **Asmani bin Abdul Hamid**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Luka'as RT. 28 RW.09 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, saksi adalah saudara sepupu Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 5 Agustus 2004;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa wali nikah pada perkawinan Pemohon II dengan Pemohon I adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ismail;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah saksi sendiri dan Hamdani dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah dengan Pemohon II adalah duda cerai dan Pemohon II adalah janda mati;
- Bahwa sampai sekarang keduanya tetap rukun tidak pernah bercerai, serta Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam, sampai sekarang keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, kerabat semenda dan sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan tanggapan apapun dan berkesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjukkan hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud para Pemohon pada pokoknya adalah mohon penetapan yang menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan menurut agama Islam pada tanggal 5 Agustus 2004 di Desa Labuan Tabu Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar, akan tetapi pernikahan tersebut tidak didaftarkan secara resmi ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru karena tidak mempunyai biaya, sehingga sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai akta nikah, oleh karena itu untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon I, diperlukan penetapan pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa karena Pemohon tidak bisa membuktikan perkawinannya dengan akta perkawinan/akta nikah, maka Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, berdasarkan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4 Intsruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang perlu dibuktikan oleh para Pemohon adalah apakah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan menurut hukum agama Islam;

Menimbang, bahwa mengenai dalil-dalil permohonan para Pemohon tersebut apakah telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam beserta dengan rukun dan syaratnya, akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, dan P.4, bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama. Selain bukti surat, para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya di depan persidangan dan telah menyatakan kesediaannya serta telah disumpah sesuai agamanya, oleh karena itu

Penetapan Nomor 0014/Pdt.P/2013/PA.Bjb. hal. 5 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti para Pemohon secara formil dapat diterima, sedangkan secara materiil agar bukti-bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian, akan di pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, terbukti para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarbaru Kota Banjarbaru, oleh karena itu Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang isinya menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berstatus sebagai suami isteri tidak mempunyai kekuatan pembuktian, karena seharusnya pembuktian adanya pernikahan yang telah dilaksanakan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bukti (P.3) bertentangan dengan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka bukti tersebut sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti P.4, terbukti Pemohon I dan Pemohon II beserta kedua anaknya bernama **Adah** dan **Ali** secara administrasi kependudukan telah terdaftar sebagai warga Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yaitu saksi **Hamdani** dan **Asmani** mengetahui peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, karena kedua saksi masing-masing hadir dan berkedudukan sebagai saksi nikah serta keterangan saksi-saksi isinya saling berkesesuaian satu sama lain sesuai dengan Pasal 309 R.Bg. dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I, Pemohon II dan keterangan saksi-saksi di persidangan, serta tidak adanya pihak yang menyampaikan keberatan selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari atas pengumuman tentang adanya permohonan itsbat nikah yang diumumkan melalui Radio Nirwana 98 FM Banjarbaru dengan Nomor 0014/Pdt.P/2013/PA.Bjb. pada tanggal 29 Januari 2013, terbukti tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan bukti-bukti di persidangan ditemukan fakta sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut Agama Islam pada tanggal 5 Agustus 2004 di Desa Labuan Tabu Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar;
- Bahwa pada waktu menikah status Pemohon I adalah duda cerai dari isteri terdahulu bernama Halimah, pernikahan dan perceraian Pemohon I dengan Halimah dilakukan secara di bawah tangan;
- Bahwa status Pemohon II adalah janda mati dari suaminya terdahulu bernama M. Idrus dan pernikahan Pemohon II dengan M Idrus dilakukan secara di bawah tangan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dengan pasangan masing-masing sebelumnya tidak mempunyai anak;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ismail;
- Bahwa yang menjadi saksi pada perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah Hamdani dan Asmani, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan serta tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam, sampai sekarang keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II serta tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak bernama Adah dan Ali;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan pengesahan nikah untuk mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai syari'at Islam karenanya pernikahan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4 Intsruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai fakta yang menyatakan Pemohon I pernah menikah dengan perempuan lain bernama Halimah secara tidak resmi (di bawah tangan) dan Pemohon II telah bercerai dengan laki-laki tersebut secara tidak resmi serta fakta Pemohon II pernah menikah dengan M. Idrus secara di tidak resmi juga,

Penetapan Nomor 0014/Pdt.P/2013/PA.Bjb. hal. 7 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga majelis menilai tidak ada pernikahan, karenanya fakta tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan fakta perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II melanggar ketentuan-ketentuan mengenai larangan perkawinan sebagaimana diatur pada Pasal 8, 9 dan 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa salah satu alasan itsbat nikah yang dapat diajukan kepada Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 7 Ayat 3 Huruf (e) Intsruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dengan mengambil alih dalil *fiqhiyah* yang terdapat dalam Kitab *I'anatut Thalibin*, Juz III, halaman 308 sebagai pendapat Majelis Hakim yaitu:

Artinya: *“Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan tersebut membenarkannya, demikian pula sebaliknya”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai urusan pada bidang perkawinan sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Aspihanor bin Jamhari**) dengan Pemohon II (**Syahriyah binti Ismail**) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 2004 di Desa Labuan Tabu
Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar;

- 3 Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabi'ul Awwal 1434 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Juhri Asnawi** sebagai Hakim Ketua, **Drs. Muhammad Hilmy** dan **Anas Rudiansyah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Agustian Raihani, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Drs. Muhammad Hilmy	Drs. H. Juhri Asnawi
Hakim Anggota,	
Anas Rudiansyah, S.H.I.	
	Panitera Pengganti,
	Agustian Raihani, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

Penetapan Nomor 0014/Pdt.P/2013/PA.Bjb. hal. 9 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10
putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya proses	Rp. 50.000,-
- Pengumuman	Rp. 40.000,-
- Biaya panggilan	Rp. 100.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	Rp. 231.000,-

(Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).